



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat,** Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat,** Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Nelayan, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 2 April 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 27 November 2005, berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor: 075/10/XI/2005, tertanggal 19 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 339/Pdt.G/2024/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di Kelurahan Mata, Kecamatan Kendari, selama kurang lebih 2 (dua) tahun dari tahun 2005 sampai tahun 2007. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Nambo, selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2020. Selanjutnya sekitar bulan April tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang 3 (tiga) orang anak yang masing-masing Bernama:
  - 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Kendari tanggal 06 April 2006;
  - 3.2 xxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Kendari tanggal 09 Maret 2014;
  - 3.3 xxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Kendari tanggal 16 November 2017;
4. Bahwa ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain;
  - 5.1 Bahwa Tergugat tidak mau mendengar dan menerima nasehat dari Penggugat;
  - 5.2 Bahwa Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja;
  - 5.3 Bahwa Tergugat sering mabuk dan mengonsumsi minuman keras/miras;
  - 5.4 Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering melontarkan perkataan kasar kepada Penggugat dan memukul Penggugat;
6. Bahwa sekitar bulan April tahun 2020 adalah puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah beberapa kali mengatakan ingin merubah sikapnya namun sampai sekarang tidak ada perubahan sehingga Penggugat merasa sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat. Selanjutnya pada sekitar pertengahan bulan April tahun 2020 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah rumah orang tua Penggugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 339/Pdt.G/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dari bulan April tahun 2020 sampai sekarang;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
10. Bahwa demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka hak asuh anak yang tersebut namanya di atas layak ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
  - 10.1 Anak atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 06 April 2006 telah dewasa (umur 17 tahun) sehingga berhak memilih untuk tinggal bersama ibunya (Penggugat);
  - 10.2 Anak tersebut masih di bawah umur yakni:
    - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 09 Maret 2014;
    - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 16 November 2017;
  - 10.3 Anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya yakni Penggugat;
  - 10.4 Tergugat sebagai ayah tidak memberi contoh yang baik untuk ketiga anaknya;
11. Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 339/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xx);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
  - xxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 06 April 2006
  - xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 09 Maret 2014;
  - xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 16 November 2017;diasuh atau dirawat oleh ibunya yakni Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2024 untuk membayar perkara ini.

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor: 339/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal tanggal 5 April 2024 dan tanggal 19 April 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan hak asuh anak terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Alfian Ardiansyah, lahir tanggal 6 April 2006;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: 075/10/X/2005 tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 339/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Abeli, Kota Makassar, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471-LT-29092014-0022 tanggal 29 September 2014, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471-LT-29032019-0032 tanggal 29 Maret 2019, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

## B. Saksi-saksi:

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Garuda, Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu dua kali dengan Penggugat sedang Tergugat adalah ipar sepupu saksi, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2005 pernah rukun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak- anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anak- anak tersebut di rawat dengan baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019 mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat tidak mampu mengubah sifatnya yang sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat juga tidak bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan sering berkata kasar;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 339/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mengajak Tergugat untuk bekerja namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;
  - Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Garuda, Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi ipar dan tetangga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2005 pernah rukun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat Bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah dewasa dan sekarang tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi anak- anak tersebut di rawat dengan baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019 mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat juga tidak bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga tidak

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 339/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan sering berkata kasar;

- Bahwa setahu saksi suami saksi sering mengajak Tergugat untuk bekerja namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat namun Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya

*Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 339/Pdt.G/2024/PA.Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 27 November 2005, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, pada tahun 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis karena disebabkan Tergugat tidak mau mendengar dan menerima nasehat Penggugat, tidak bersungguh-sungguh bekerja dan sering minum minuman keras kemudian pada bulan April 2020 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan

*Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 339/Pdt.G/2024/PA.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 16 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 9 Maret 2014 saat ini berumur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, dan dinyatakan belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 16 November 2017 saat ini berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun lebih, dan juga dinyatakan belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 27 November 2005;

*Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 339/Pdt.G/2024/PA.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 6 April 2006, xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 9 Maret 2014, dan xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 16 November 2017;
- Bahwa pada tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras dan malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dengan sungguh-sungguh dan minum minuman keras, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 339/Pdt.G/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: *“Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya: *“Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtanggannya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan hak asuh anak terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 9 Maret 2014, dan xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 16 November 2017, dan terhadap tuntutan hak asuh anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut hak asuh anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 6 April 2006, oleh karena itu tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 339/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hadhanah atau hak asuh anak merupakan upaya memberikan proteksi kepada anak yang belum dewasa dari ancaman dan tindakan orang dewasa yang membahayakan bagi dirinya, memeliharanya dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkannya dalam kehidupan, penyelenggaraan pemeliharaan anak selain menyelamatkan dari tindakan orang dewasa, juga memberikan perlindungan agama dan mendidik anak dari tindakan yang dilarang oleh aturan agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, terbukti kedua anak

Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 9 Maret 2014, dan xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 16 November 2017 tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz dan berdasarkan Ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, maka hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat diberi hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat selaku pemegang hak asuh harus memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dinilai beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena perkara *aguo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 339/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2024, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kendari Nomor : 354/KPA.W21-A1/HK.1.2.5/IV/2024 tanggal 1 April 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan Hak Asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 9 Maret 2014, dan xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 16 November 2017, diserahkan kepada Penggugat, sampai kedua anak tersebut dapat menentukan pilihannya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp 0.000,00 (Nol rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, SH. MH dan Drs. H. Moh. Ashri, M.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadliyah Zainal S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 339/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. Abd. Pakih, SH. MH.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fadliyah Zainal, S.HI.

Rincian Biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 0.000,00
- b. Panggilan : Rp. 0.000,00
- c. Redaksi : Rp. 0.000,00

2. Biaya Proses : Rp 0,000,00

3. Panggilan : Rp 0.000,00

4 Meterai : Rp 0.000,00

J u m l a h : Rp 0.000,00

(nol rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 339/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)